
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI ERA MODERN (STUDI HUKUM KELUARGA DI MAROKO)

Uswatul Khasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' (STAINU) Madiun

uswatulkhasanah28@gmail.com

Abstract

It is important to update family law to answer problems related to family law that are always evolving. The renewal of family law can be seen in various countries where the majority of the population is Muslim, one of which is Morocco. The typology of family law reform in Muslim countries is divided into three, namely first, pluralistic progressive typology and extra doctrinal reform. Second, the adaptive typology of school unification and intradoctrinal reform. Third, the adaptive typology of flow unification and intradoctrinal reform. Seeing the various typologies of family law reform, the author is interested in researching family law reform in Morocco, as well as comparing it vertically and horizontally with the State of Indonesia. Furthermore, the author will also analyze the typology of family law reform in the country.

The provisions of family law in Morocco when compared vertically, it can be concluded that the provisions of this marriage law do not follow the views of the dominant fiqh school in the country, but choose the opinion that is considered most suitable for the community. The provisions of inheritance in this country are in accordance with the texts. Meanwhile, if compared horizontally with the provisions of family law in Indonesia. The provisions of marriage law in Morocco have similarities with the provisions of marriage law in Indonesia, in terms of provisions for the existence and role of guardians, provisions for registration of marriages, and provisions for dissolution of marriages. The difference is in terms of the provisions on the age of marriage, the provisions of polygamy, and the provisions of inheritance. Furthermore, the typology of family law reform in Morocco is of the adaptive type, unification of schools, and intradoctrinal reform.

Keywords: Family Law Update, Typology, Morocco

Abstrak

Pembaharuan hukum keluarga penting dilakukan untuk menjawab permasalahan yang menyangkut hukum keluarga yang selalu berkembang. Pembaharuan hukum keluarga dapat dilihat dalam berbagai negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang salah satunya adalah Negara Maroko. Adapun tipologi pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, tipologi progresif pluralistik dan *extra doctrinal reform*. Kedua, tipologi adaptif unifikasi mazhab dan *intradoctrinal reform*. Ketiga, tipologi adaptif unifikasi aliran dan *intradoctrinal reform*. Melihat bermacam-macamnya tipologi pembaharuan hukum keluarga tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pembaharuan hukum keluarga di Maroko, serta mengkomparasikannya secara vertikal dan secara horizontal dengan Negara Indonesia. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis tipologi pembaharuan hukum keluarga di negara tersebut.

Ketentuan hukum keluarga di Maroko jika dikomparasikan secara vertikal, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum perkawinan ini tidak mengikuti pandangan mazhab

fikih yang dominan di negaranya, tetapi memilih pendapat yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya. Adapun ketentuan kewarisan di negara ini sesuai dengan *nash*. Sedangkan jika dikomparasikan secara horizontal dengan ketentuan hukum keluarga di Indonesia. Ketentuan hukum perkawinan di Maroko memiliki kesamaan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ketentuan eksistensi dan peran wali, ketentuan pencatatan perkawinan, serta ketentuan putusnya perkawinan. Adapun perbedaannya dalam hal ketentuan usia perkawinan, ketentuan poligami, serta ketentuan kewarisan. Selanjutnya, tipologi pembaharuan hukum keluarga di Maroko ini bertipe adaptif, unifikasi mazhab, dan *intradoctrinal reform*.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Keluarga, Tipologi, Maroko.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum keluarga ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan yang menyangkut hukum keluarga yang selalu berkembang. Pembaharuan hukum Islam merupakan usaha untuk memahami hukum Islam yang ideal, yang sesungguhnya terlepas dari pengaruh situasi dan lingkungan *mujtahid* yang melahirkannya. Kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan penafsiran kearah yang lebih fungsional, proporsional dan rasional, agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi lingkungan sekarang, baik berupa penafsiran yang bersifat modifikasi dari penafsiran hukum lama yang tidak ada sebelumnya, maupun penemuan baru.¹

Pembaharuan hukum keluarga ini terlihat pada berbagai negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang salah satunya adalah Negara Maroko. Pembaharuan hukum keluarga di Maroko menjadi penting adanya, hal ini karena sistem hukum Negara ini diwarnai oleh sistem Negara Prancis dan Negara Spanyol. Hal ini karena Maroko pada tahun 1912-1916 berada di bawah dominasi politik kedua negara tersebut. Salah satu sistem hukum yang dipengaruhi di sini adalah hukum keluarga Islam, di samping hukum lokal yang ada.²

Adapun sifat dan metode pembaharuan hukum keluarga yang digunakan tiap-tiap negara Muslim berbeda-beda. Tipologi pembaharuan hukum keluarga di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dibagi menjadi tiga,³

¹ Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim", *Jurnal Hukumah*, Vol. 01, No. 1 (Desember 2017), 27.

² Miftahul Huda, *Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2018), 48-49.

³ Ibid., 129.

yaitu pertama, tipologi progresif pluralistik dan *extra doctrinal reform*. Makna progresif di sini adalah aplikasi materi hukum keluarga yang dinamis serta sensitif gender. Sedangkan pluralistik bermakna bahwa tujuan pemberlakuan hukum keluarga diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan anutan mazhabnya. Adapun makna *extra doctrinal reform* adalah metode pembaharuan yang digunakan dengan melakukan reinterpretasi teks Alquran dan Sunah.⁴ Kedua, tipologi adaptif unifikasi mazhab dan *intrad doctrinal reform*. Makna adaptif adalah pengaplikasian perundang-undangan sebagai bentuk respon perkembangan zaman, tetapi juga masih memberlakukan mayoritas ketentuan yang terkandung dalam fikih konvensional. Sedangkan unifikasi madzab dimaknai sebagai penyatuan atas perbedaan pemberlakuan hukum yang terkandung dalam empat mazhab fikih. Adapun *intrad doctrinal reform* bermakna bahwa metode yang dipakai dalam konteks alternasi mazhabi seperti metode *talfiq*, *tahyir* dan *siyasah syariyyah* untuk kemaslahatan warga.⁵ Ketiga, tipologi adaptif unifikasi aliran dan *intrad doctrinal reform*. Makna adaptif dan *intrad doctrinal reform* di sini sama dengan makna tipologi kedua, namun pada tipologi ketiga ini tujuan pemberlakuan hukum disini adalah untuk unifikasi aliran hukum Sunni dan Syiah.⁶

Melihat bermacam-macamnya tipologi pembaharuan hukum keluarga tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pembaharuan hukum keluarga di Maroko, serta mengkomparasikannya secara vertikal dan horizontal dengan Negara Indonesia. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis tipologi pembaharuan hukum keluarga di negara tersebut.

SEJARAH HUKUM KELUARGA DI MAROKO

Maroko atau Maghrib (*al-Mamlakah al-Magribiyah*) merupakan kerajaan Islam di kawasan Afrika Utara, dengan Ibu Kota Rabat. Penduduk asli Maroko adalah Berber, yaitu masyarakat kulit putih dari Afrika Utara. Maroko ditaklukkan

⁴ Miftahul Huda, Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI, No. 1 (Juni 2017), 53.

⁵ Ibid., 54.

⁶ Ibid., 56.

oleh Bangsa Arab pada abad 7-8 M serta terjadilah Arabisasi dalam bahasa, di mana bahasa Arab menjadi administrasi dan kebudayaan serta bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Negara Maroko merupakan penganut agama Islam bermazhab Maliki.⁷

Dari segi geografis, Maroko memiliki posisi yang strategis, di mana letaknya berada di antara Eropa dan Afrika, serta di antara Laut Tengah dan Samudera Atlantik yang terletak di sebelah Laut Afrika.⁸ Adapun luas wilayah negara ini adalah 439.850 km². Sedangkan jumlah penduduknya adalah 33.923.000, dengan mayoritas agama yang dianut adalah Agama Islam sekitar 98,7% serta Agama Kristen dan Yahudi sekitar 1,3%.⁹

Sistem hukum Negara ini diwarnai oleh sistem Negara Prancis dan Negara Spanyol. Hal ini karena Maroko pada tahun 1912-1916 berada di bawah dominasi politik kedua negara tersebut. Salah satu sistem hukum yang dipengaruhi di sini adalah hukum Keluarga Islam, di samping hukum lokal yang ada. Melihat hal tersebut, tanggal 19 Agustus 1957 tepat setelah diproklamirkannya kemerdekaan negara ini dilakukanlah kodifikasi tentang undang-undang hukum keluarga. Adapun sumber dari undang-undang tersebut adalah prinsip-prinsip dari madzab hukum Islam khususnya Maliki, konsep *masalih mursalah* dari Maliki serta undang-undang yang diberlakukan di negara Muslim lainnya.

Tahun 1958, undang-undang tersebut resmi diberlakukan. Undang-undang yang terdiri dari 300 ayat dalam enam bagian ini diberi judul *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah*.¹⁰ Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, di tahun 2004 dilakukanlah sebuah pembaharuan *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah* ini. pembaharuan ini dilakukan pada masa awal kepemimpinan Raja Muhammad IV. Pembaharuan ini sebagai jawaban dari desakan organisasi perempuan.¹¹

⁷ Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press 2003), 96-97.

⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Kerajaan Maroko, dalam https://kemlu.go.id/rabat/id/pages/hubungan_bilateral/530/etc-menu diakses pada 20 Maret 2021.

⁹ Profil negara Maroko dalam *Encyclopedia Britannica* berbahasa Inggris, dalam <https://www.britannica.com/place/Marocco> diakses pada 20 Maret 2021.

¹⁰ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga....*, 48-49.

¹¹ Nostalgiawan Wahyudi, dkk., Resume Penelitian Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 2 (2016), 249.

MATERI HUKUM KELUARGA MAROKO

1. Hukum Perkawinan

a. Ketentuan Usia Perkawinan

Ketentuan usia perkawinan di Negara Maroko diatur dalam *Mudawwanah al-ahwalal-syakhsiyah* tahun 1957-1958 pada pasal 8 dan pasal 9.¹² Adapun batas minimal usia diperbolehkannya menikah yaitu bagi laki-laki adaah 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun¹³. Namun, setelah adanya reformasi di tahun 2004, maka penetapan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi calon laki-laki dan perempuan.¹⁴ Adapun bagi laki-laki ataupun wanita yang akan menikah namun belum terpenuhinya ketentuan usia perkawinan ini, maka orang tua atau wali dari mempelai dapat mengajukan izin ke pengadilan melalui dispensasi nikah.¹⁵

b. Ketentuan Eksistensi dan Peran Wali

Di Negara Maroko wali masih menjadi salah satu rukun nikah.¹⁶ Namun, jika wali tidak berkenan untuk menikahkan, maka dapat diganti oleh wali hakim dengan syarat sekufu. Maksud sekufu di sini adalah calon mempelai laki-laki dapat pemberian mahar yang pantas serta nafkah kelak saat berkeluarga. Hal ini berdasarkan pasal 13 UU Maroko. Adapun mengenai hak ijbar, Maroko masih mengakui dan memberlakukannya. Namun, dalam melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan dari calon mempelai. Selain itu, pemberlakuan hak ijbar ini karena alasan jika tidak dinikahkan akan terjerumus pada sikap *fasad*, serta bukan dari alasan

¹² M. Nur Hasan Latief, “Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2016), 267.

¹³ Nasiri, “Perkawinan di Maroko”, *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 8, No. 1 (Maret 2017), 17.

¹⁴ Yulia Fatma, “Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18, No. 2 (Juli-Desember 2019), 128.

¹⁵ Ibid., 127.

¹⁶ Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan”, *Jurnal Pelita*, Vol. 3. No. 1 (April 2018), 61.

subjektif dari wali. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Maroko pasal 12 ayat (4).¹⁷

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menjadi keharusan bagi mempelai yang melaksanakan perkawinan. Selain itu, untuk keabsahan pencatatan perkawinan ini maka harus dipenuhi syarat tanda tangan dua notaris. Pencatatan perkawinan ini ada batas maksimalnya yaitu selama 15 hari dari akad nikah. Selanjutnya, catatan asli tersebut harus dikirimkan ke pengadilan dan salinannya harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil.¹⁸

d. Ketentuan Poligami

Ketentuan poligami di Maroko diatur dalam pasal 30 ayat (1) yang isinya adalah tidak diijinkannya beristri lebih dari satu apabila terjadi kekhawatiran tidak terpenuhinya keadilan di antara istri-istri. Akan tetapi, dalam *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah* ini tidak ada aturan lebih lanjut mengenai pemberian otoritas untuk melakukan penyelidikan terhadap kapasitas seorang suami untuk berpoligami. Dengan demikian, penilaian terhadap kapasitas tersebut dilakukan sendiri oleh suami, apabila suami merasa tidak bisa mewujudkan keadilan untuk istri-istrinya, maka suami tidak diperbolehkan berpoligami. Ketentuan diperbolehkannya poligami menurut *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah* yaitu: pertama, jika seseorang hendak berpoligami, maka dia harus memberitahukan pada calon isterinya bahwa dia telah memiliki istri. Kedua, seorang wanita diperbolehkan mencantumkan *ta'liq talaq* yang melarang calon suminya berpoligami. Jika hal tersebut dilanggar, maka pihak isteri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketiga, meskipun tidak ada *ta'liq talaq*, pengadilan bisa membubarkan perkawinan jika perkawinan yang kedua menyebabkan luka pada isteri yang pertama.¹⁹ Selain itu, isteri berhak

¹⁷ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga* ..., 93.

¹⁸ Nasiri, "Perkawinan di Maroko"..., 28.

¹⁹ Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundangan Undangan di Negara-Negara Muslim", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2019), 147.

meminta cerai apabila suami tidak berlaku adil pada istri-istrinya. Hal ini atas dasar prinsip umum alquran yang tidak membolehkan poligami jika suami tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya.²⁰

e. Ketentuan Putusnya Perkawinan

Menurut undang-undang hukum keluarga Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan beberapa alasan, yaitu suami gagal menyediakan biaya hidup (perlindungan), suami menderita penyakit kronis yang tidak dapat sembuh atau memungkinkan sembuh dalam waktu lebih dari setahun serta membahayakan kehidupan bersama, suami berlaku kasar kepada istri, suami meninggalkan istrinya sedikitpun 1 tahun tanpa peduli pada istrinya, suami gagal memperbaiki hubungan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, suami *mafqud* (hilang).²¹ Sedangkan, mengenai konsep talak, talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada. Dengan demikian, pengucapan talak tiga hanya jatuh satu talak.²²

2. Hukum Kewarisan

Pembagian warisan dilakukan dengan perbandingan bagian laki-laki dan perempuan yaitu 2:1.²³ Adapun untuk pemberian wasiat *wajibah* diberikan pada cucu yang terhijab oleh saudara ayahnya. Ketentuan *wasiat wajiba* ini diambil oleh Negara Maroko sebagai sebuah solusi bagi cucu yatim tersebut.²⁴ Ketentuan yang berlaku yaitu pemberian wasiat *wajibah* pada anak-anak dari anak perempuan generasi pertama. Sedangkan anak-anak dari anak laki-laki tidak terbatas pada generasi pertama saja, baik satu orang ataupun banyak

²⁰ Nasiri, “Perkawinan di Maroko”..., 30.

²¹ Sukron Ma’mun, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2014), 661.

²² Usman Musthafa, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2019), 57

²³ Ibid., 57.

²⁴ Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat *Wajibah* di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2012), 82

dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian satu orang anak perempuan.²⁵

ANALISIS KOMPARASI VERTIKAL HUKUM KELUARGA DI MAROKO

Beberapa ketentuan yang telah dipaparkan di atas akan penulis komparasikan secara vertikal yaitu dengan membandingkannya dalam ketentuan dalam fikih.

Berikut beberapa ketentuan yang akan penulis komparasikan:

1. Hukum Perkawinan

a. Ketentuan Usia Perkawinan

Penetapan batas usia perkawinan di Negara Maroko yaitu 18 tahun bagi calon laki-laki dan perempuan. Adapun batas usia *baligh* menurut Mazhab Hanafi adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Mazhab Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Mazhab Hanbali adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁶ Sedangkan menurut Mazhab Maliki adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁷ Dengan demikian, penetapan batas usia perkawinan di Negara Maroko mengikuti ketentuan usia *baligh* yang ditetapkan oleh Mazhab Maliki.

b. Ketentuan Eksistensi dan Peran Wali

Menurut Imam Malik pernikahan harus dilakukan dengan wali, di mana salah satu syarat pernikahan adalah wali. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Hanafi, Zufar, Asy Sya'bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sebanding (*kufu'*), maka pernikahannya boleh.²⁸ Berdasarkan pendapat para *fuqoha*

²⁵ Ibid., 84.

²⁶ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.XII, No.4 (Desember 2015), 807

²⁷ Rafiah Septarini dan Ummi Salami, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2007 tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No.1 (Juni 2019), 54.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 84.

tersebut, maka ketentuan wali dalam hukum keluarga di Maroko adalah mengikuti mazhab Hanafi, di mana seorang perempuan dapat melakukan akad pernikahan sendiri.

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan pencatatan perkawinan ini tidak diatur dalam *nash* dan fikih. Namun, meskipun pada awal Islam ketentuan ini belum ada, tetapi *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, walaupun masih dalam bentuk sederhana yaitu dalam bentuk *walimah al 'urusy*. *Walimah al 'urusy* ini merupakan salah satu bentuk *i'lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Selain adanya saksi *syar'i* dalam sebuah perkawinan, *i'lan al nikah* ini juga dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan.²⁹ Melihat belum adanya *nash* dan *fiqh* yang mengatur pencatatan perkawinan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan di Maroko ini merupakan sebuah pembaharuan yang dilakukan pada bidang hukum keluarga Islam.

d. Ketentuan Poligami

Ulama fikih empat mazhab sepakat dalam kebolehan seorang suami melakukan poligami sampai batas maksimal empat orang istri. Dengan syarat suami dapat berlaku adil terdapat istri-istrinya dan perempuan yang dinikahi tidak termasuk kategori perempuan yang haram dinikahi.³⁰ Hal tersebut telah sesuai dengan syarat poligami di Maroko. Selain syarat harus adil terhadap istri-istrinya, ketentuan hukum keluarga di Maroko juga membolehkan mencantumkan *ta'līq talaq* yang melarang calon suminya berpoligami. Jika hal tersebut dilanggar, maka pihak istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Pencantuman *ta'līq talaq* yang melarang calon suminya berpoligami ini tidak diperbolehkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, hal ini karena mensyaratkan

²⁹ Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, *Jurnal Inovatif*, Vol.4, No. 5 (2011), 54.

³⁰ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Madzhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan hambali* (Jakarta: Hidakarya Agungm 1996), 89.

ketidakbolehan sesuatu hak yang sebenarnya dihalalkan oleh agama. Akan tetapi, Mazhab Hanbali membolehkan persyaratan semacam ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Maroko tidak mengikuti pandangan mazhab fikih yang dominan di negaranya, tetapi memilih pendapat yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya.³¹

e. Ketentuan Putusnya Perkawinan

Dalam fikih ada dua keadaan yang terkait dengan pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan akibat *talak* atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat *fasakh*. *Talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.³² *Fasakh* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.³³ *Fasakh* dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, adanya hal-hal lain yang merusak perkawinan yang datang setelah terjadinya akad, adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban suami atau istri, serta karena suami *mafqud* atau hilang tanpa kabar berita.³⁴ Adapun alasan diperbolehkannya pembatalan perkawinan di Maroko tidaklah berbeda dengan alasan menurut fikih di atas. Sedangkan terkait dengan konsep talak tiga sekaligus dalam hukum keluarga di Maroko tidak ada. Konsep ini berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yaitu mengenai konsep penjatuhan talak tiga sekaligus.

2. Ketentuan Kewarisan

Pembagian waris di Maroko sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11, di mana ayat tersebut memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.³⁵ Adapun mengenai wasiat *wajibah* dalam ketentuan hukum

³¹ M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 110-111.

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I...*, 9.

³³ Ibid., 73

³⁴ Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam...", 657.

³⁵ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 21.

keluarga di Maroko sesuai dengan pendapat para ulama yang berdasar pada QS. Al-Baqarah ayat 180, di mana untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khususnya dalam hal cucu yang tidak mendapat warisan karena tertutup (*hijab*) oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan wasiat *wajibah* dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan.³⁶

ANALISIS KOMPARASI HORIZONTAL HUKUM KELUARGA DI MAROKO DAN INDONESIA

Selanjutnya, penulis akan mengkomparasikan secara horizontal dari ketentuan hukum keluarga di Maroko yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan hukum keluarga di Maroko ini penulis komparasikan dengan ketentuan hukum keluarga di Indonesia, berikut analisisnya:

1. Hukum Perkawinan

a. Ketentuan Usia Perkawinan

Ketentuan usia minimal perkawinan di Negara Maroko telah mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari batas usia minimum menikah dari 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan yang direvisi menjadi 18 tahun bagi kedua calon mempelai. Sedangkan batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Ketentuan Eksistensi dan Peran Wali

³⁶ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, No. 1 (Agustus 2019), 79.

Dalam hukum keluarga di Indonesia dan Maroko memiliki persamaan yaitu sama-sama memakai wali di dalam pernikahan. Di Indonesia ketentuan wali ini diatur dalam KHI pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Sedangkan di Maroko, diatur dalam pasal 13 *al-Mudawwanah al-Akhwal al-Syakhshiyah* tahun 2004 yang berbunyi “Dalam perkawinan harus terpenuhi kebolehannya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah”. Adapun perbedaannya yaitu di Negara Maroko diperbolehkannya seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan membuat perwalian dalam pernikahannya sebagai suatu pilihan terhadap wanita dewasa yang melakukan pernikahan seara mandiri dan menghapuskan kedudukan wali *adhal*.

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan pencatatan perkawinan di Maroko dengan di Indonesia memiliki sedikit perbedaan. Di Maroko keabsahan pencatatan perkawinan ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dua notaris, dan selanjutnya catatan asli tersebut dikirim ke pengadilan dan salinannya harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Pencatatan ini dilakukan selama maksimal 15 hari dari akad nikah. Sedangkan di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 5-7 KHI, di mana perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

d. Ketentuan Poligami

Hukum keluarga di Maroko dan di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu dalam hal dasar perkawinan yaitu dasar monogami, meskipun demikian dasar ini tidak bersifat mutlak. Ada pengecualian dalam keadaan suami dibolehkan berpoligami dengan memenuhi persyaratan dan menempuh prosedur yang telah ditentukan.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada otoritas pengadilan dalam memeriksa kapasitas suami dan memberikan putusan berupa izin dalam berpoligami. Di Indonesia undang-undang mengatur otoritas pengadilan tersebut, sedangkan di Maroko otoritas ini ditentukan sendiri oleh suami. Selain perbedaan tersebut, di Maroko, seorang wanita diperbolehkan mencantumkan *ta'liq talaq* yang melarang calon suaminya berpoligami. Jika suaminya melanggar, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sementara di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

e. Ketentuan Putusnya Perkawinan

Ketentuan putusnya perkawinan dalam hukum keluarga di Maroko dan di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan ketentuan di Indonesia, di mana alasan putusnya perkawinan diatur dalam pasal 116 KHI. Adapun ketentuan talak tiga di Maroko yang menyatakan bahwa talak tiga dijatuhan sekaligus hanya jatuh satu talak. Ketentuan ini juga sama dengan ketentuan hukum keluarga di Indonesia dalam pasal 120 KHI.

2. Ketentuan Kewarisan

Ketentuan pemberian waris untuk ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya diganti oleh anaknya menurut hukum keluarga di Maroko dapat dilakukan dengan jalan wasiat *wajibah*, sedangkan di Indonesia dilakukan dengan jalan ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 KHI. Adapun untuk wasiat *wajibah* menurut ketentuan hukum keluarga di Indonesia diatur dalam pasal 209 KHI, di mana penggunaan wasiat *wajibah* untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan.

TIPOLOGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI MAROKO

Tipologi pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, tipologi progresif pluralistik dan *extra doctrinal reform*. Kedua, tipologi adaptif unifikasi mazhab dan *intradoctrinal reform*. Ketiga, tipologi adaptif unifikasi aliran dan *intradoctrinal reform*. Adapun penjelasannya

adalah sebagai berikut, pertama, tipologi progresif pluralistik dan *extra doctrinal reform*. Makna progresif di sini adalah aplikasi materi hukum keluarga yang dinamis serta sensitif gender. Sedangkan pluralistik bermakna bahwa tujuan pemberlakuan hukum keluarga diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan anutan mazhabnya. Adapun makna *extra doctrinal reform* adalah metode pembaharuan yang digunakan dengan melakukan reinterpretasi teks Alquran dan Sunnah.³⁷ Kedua, maksud adaptif di sini adalah bahwa dalam pembaharuan hukum keluarga dilakukan sebagai respon atas perkembangan zaman serta masih memberlakukan mayoritas ketentuan yang diberlakukan dalam materi fikih konvensional. Adapun maksud dari unifikasi mazhab adalah sebagai tujuan dari pemberlakuan hukum keluarga sebagai upaya untuk meyatukan perbedaan pemberlakuan yang ada dalam khazanah perbandingan mazhab fikih khususnya empat mazhab besar untuk dilakukan penyatuan.³⁸ Sedangkan maksud dari *intrad doctrinal reform* sendiri adalah pembaharuan hukum keluarga yang tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, yaitu dengan cara pertama, *talfiq* adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama. Kedua, *tahyir* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fikih.³⁹ Ketiga, *siyasah syariyyah* yaitu dengan menerapkan kebijakan dan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah.⁴⁰ Tipologi ketiga adalah tipologi adaptif unifikasi aliran dan *intrad doctrinal reform*. Makna adaptif dan *intrad doctrinal reform* di sini sama dengan makna tipologi kedua, namun pada tipologi ketiga ini tujuan pemberlakuan hukum disini adalah untuk unifikasi aliran hukum Sunni dan Syiah.⁴¹

Dari ketiga tipologi yang telah dijelaskan di atas, pembaharuan hukum keluarga di Negara Maroko menggunakan tipologi adaptif, unifikasi mazhab, dan *intrad doctrinal reform*. Tipe tersebut dapat terlihat dalam ketentuan hukum keluarga

³⁷ Miftahul Huda, Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI, No. 1 (Juni 2017), 53.

³⁸ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga* ..., 129.

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Tazzafa Accademia, 2010), 44.

⁴⁰ Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan...", 27.

⁴¹ Ibid., 56.

di Maroko, yaitu pertama, penetapan batas usia perkawinan, di mana Maroko mengikuti ketentuan usia *baligh* yang ditetapkan oleh Mazhab Maliki yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, ketentuan wali dalam hukum keluarga di Maroko mengikuti mazhab Hanafi, di mana seorang perempuan dapat melakukan akad penikahan sendiri. Ketiga, ketentuan pencatatan perkawinan. Keempat, pencantuman *ta'liq talaq* yang melarang calon suaminya berpoligami ini, di mana ketentuan ini mengikuti Mazhab Hambali yaitu yang membolehkan persyaratan semacam ini. Kelima, konsep talak tiga sekaligus dalam hukum keluarga di Maroko tidak ada, di mana konsep ini berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang mengenal konsep penjatuhan talak tiga sekaligus. Keenam, ketentuan wasiat *wajibah* dalam hukum keluarga di Maroko sesuai dengan pendapat para ulama yang berdasar pada QS. Al-Baqarah ayat 180, di mana untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khususnya dalam hal cucu yang tidak mendapat warisan karena tertutup (*hijab*) oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan wasiat *wajibah* dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan.

KESIMPULAN

Tahun 1958, Maroko secara resmi telah memberlakukan Undang-undang yang terdiri dari 300 ayat dalam enam bagian ini diberi judul *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah*. Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, di tahun 2004 dilakukanlah sebuah pembaharuan *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah* ini. Ketentuan hukum keluarga di Maroko jika dikomparasikan secara vertikal, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum perkawinan ini tidak mengikuti pandangan mazhab fikih yang dominan di negaranya, tetapi memilih pendapat yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya. Adapun ketentuan kewarisan di negara ini sesuai dengan *nash*. Sedangkan jika dikomparasikan secara horizontal dengan ketentuan hukum keluarga di Indonesia. Ketentuan hukum perkawinan di Maroko memiliki kesamaan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ketentuan eksistensi dan peran wali, ketentuan pencatatan perkawinan, serta

ketentuan putusnya perkawinan. Adapun perbedaannya dalam hal ketentuan usia perkawinan, ketentuan poligami, serta ketentuan kewarisan. Selanjutnya, tipologi pembaharuan hukum keluarga di Maroko ini bertipe adaptif, unifikasi mazhab, dan *intrad doctrinal reform*.

REFERENSI

- Budiawan, Afiq. "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim", *Jurnal Hukumah*, Vol. 01, No. 1 (Desember 2017).
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2018).
- Muzdhar, Atho'. *Hukum Keluarga Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press 2003).
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Kerajaan Maroko, dalam https://kemlu.go.id/rabat/id/pages/hubungan_bilateral/530/etc-menu diakses pada 20 Maret 2021.
- Latief, M. Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2016).
- Nasiri. "Perkawinan di Maroko", *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 8, No. 1 (Maret 2017).
- Fatma, Yulia. "Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (Juli-Desember 2019).
- Hidayati, Nurzulia Febri. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan", *Jurnal Pelita*, Vol. 3. No. 1 (April 2018).
- Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2019).
- Ma'mun, Sukron. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko", *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2014).
- Musthafa, Usman. "Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2019).
- Hidayati, Sri. "Ketentuan Wasiat *Wajibah* di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2012).

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.XII, No.4 (Desember 2015).

Septarini, Rafiah dan Ummi Salami. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2007 tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No.1 (Juni 2019).

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Asas*, Vol. 11, No. 01 (2019).

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan hambali* (Jakarta: Hidakarya Agungm 1996).

Mudzhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, No. 1 (Agustus 2019).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Tazzafa Accademia, 2010).